



PUTUSAN
Nomor : 10/Pdt.G.S/2020/PN. Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

BUDI SETIAWAN, Pegawai PT. BPR MANUK AYU, Jenis Kelamin: Laki-Laki,
Tempat Tanggal Lahir : Bondowoso, 26 Juli 1965,
Alamat : Jl. Dr.Cipto Mangunkusumo Rt.20/Rw03
Badean, Kec. Bondowoso, Kab.Bondowoso;

Bertindak berdasarkan Surat Tugas Nomor: 08/MA/TMN/III/2020, tertanggal 31 Maret 2020, Pemberian Surat Tugas tersebut dari MARYATI selaku Direktur Utama PT.BPR MANUK AYU, Kantor Cabang Tamanan Bondowoso, Jl. Raya No.105 Tamanan, Kabupaten Bondowoso.

Dalam hal ini juga MARYATI selaku Direktur Utama PT.BPR MANUK AYU, Kantor Cabang Tamanan Bondowoso, Jl. Raya No.105 Tamanan, Kabupaten Bondowoso memberikan Kuasa kepada : 1. Arifin Habiyo, S.H., 2. Prima Agus Darmanto, S.E.,S.H., 3. Dedi Rahman Hasyim, S.H.,M.H., Kesemuanya Advokad berkantor di Firma Hukum Pengacara Nusantara yang beralamat di Jl.Pelita No.24-25 Tamansari, Kab.Bondowoso.Untuk selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN :

LIUS IMPAKA Bertempat tinggal di Kel.Badean Rt.011/Rw.005,
Kec.Bondowoso, Kab.Bondowoso, Tempat/Tanggal
Lahir : Jember/ 23 Maret 1977, untuk selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 10/Pdt.G.S/2020/PN.Bdw



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Formulir Gugatan Sederhana tanggal 24 Maret 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 26 Maret 2020 dalam Register Nomor : 10/Pdt.G.S/2020/PN.Bdw, telah mengajukan Gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagaimana dalam perkara ini adalah Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dalam bidang perkreditan rakyat bernama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) MANUK AYU, dahulu bernama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) MANUK WARI;
2. Bahwa telah terjadi perjanjian antara Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur yang telah mendapat persetujuan dari Suami Tergugat, telah sepakat dan setuju melakukan Pemberian Fasilitas Kredit Pinjaman Tetap dengan cara Penggugat memberikan pinjaman/hutang kepada Tergugat, berdasarkan AktaPerjanjian Kredit, Nomor 55, tanggal 23 -12 - 2016 dibuat pada Kantor Notaris Sholeh, S.H., di Bondowoso;
3. Bahwa Hutang Pokok sebagaimana tertuang dan diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kredit tersebut adalah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang dikemudian terjadi Wanprestasi / Cidera janji, macet dan selanjutnya Penggugat ajukan sebagai dasar gugatan;
4. Bahwa atas pemberian fasilitas kredit tersebut, Tergugat memberikan agunan/ jaminan berupa tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 914/Badean, Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 132, tanggal 23-02-1985, seluas 262m², atas nama LIUS IMPAKA / Tergugat dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa atas agunan/ jaminan tersebut, telah dibebankan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 16/2017 pada Kantor Notaris Sholeh, S.H., di Bondowoso dan telah terbit Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 27/2017, dengan nama pemegang hak tanggungan adalah PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT MANUK WARI berkedudukan di Bondowoso;

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 10/Pdt.G.S/2020/PN.Bdw



6. Bahwa bunga yang disepakati dan ditetapkan bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebesar 15,84 % (lima belas koma delapan puluh empat persen) pertahun;

7. Bahwa setiap tanggal 23 (dua puluh tiga) tiap-tiap bulan, Tergugat berkewajiban membayar Hutang Pokok dan Bunga sebesar Rp. 5.973.500,- (lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) kali;

8. Bahwa jangka waktu/ jatuh tempo pelunasan pada Perjanjian Kredit yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23-12-2016 tersebut, disepakati untuk jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 23 -12 - 2016 sampai dengan tanggal 23 -12 - 2021;

9. Bahwa tiap-tiap angsuran yang dibayar oleh Tergugat wajib dibayar seketika dan sekaligus seperti yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit tanpa mesti diperlukan lagi suatu pemberitahuan resmi atau yang serupa dengan itu;

10. Bahwa apabila dalam kredit / angsuran Tergugat terjadi keterlambatan dalam melaksanakan prestasinya, maka Tergugat sepakat membayar denda sebesar 7% perbulan;

11. Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban yang ditentukan di berdasarkan Akta Perjanjian Kredit, Nomor 55, tanggal 23-12-2016 dibuat pada Kantor Notaris Sholeh,S.H., dengan Hutang Pokok sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

12. Bahwa setelah prestasi Penggugat telah dilaksanakan, Tergugat kemudian cidera janji dalam membayar angsuran pokok, bunga, dan hutang denda, yakni dalam pencicilan tidak sesuai yang diperjanjikan, dan bahkan sejak tertanggal 31-12-2018, Tergugat sudah tidak pernah melakukan pembayaran dan/atau cicilan, sampai dengan gugatan ini diajukan, sehingga Penggugat mengalami kerugian;

13. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah seringkali melakukan upaya procedural kekeluargaan dengan memberikan undangan dan Surat Peringatan kepada Tergugat untuk segera melaksanakan



prestasinya, akan tetapi hasilnya Penggugat hanya diberikan janji-janji dan diulur-ulur waktunya oleh Tergugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan;

14. Bahwa dengan Tergugat tidak melaksanakan prestasi, atas kewajibannya sesuai berdasarkan Akta Perjanjian Kredit, Nomor 55, tanggal 23 -12 - 2016 dibuat pada Kantor Notaris Sholeh, S.H., maka dengan fakta demikian telah layak dan patut secara hukum Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi / ciderajanji;

15. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan Wanprestasi Tergugat, adalah sebesar :

a. Hutang Pokok : sebesar Rp. 129.996.500,- (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

b. Hutang Bunga : sebesar Rp.93.268.000,- (sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

c. Hutang Denda : sebesar Rp.50.493.000,- (lima puluh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Total Hutang Tergugat:Rp.273.757.500,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

16. Bahwa sesuai yang diatur dalam Pasal 5 dalam Akta Perjanjian Kredit Tergugat menanggung segala biaya yang timbul atas perbuatan Wanprestasi Tergugat dan atas Wanprestasi demikian, Penggugat menggunakan Jasa Advokat untuk melakukan penagihan baik secara non litigasi maupun mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan biaya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

17. Bahwa untuk dijaminnya pelaksanaan prestasi Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan/ jaminan, untuk menyerahkan fisik tanah dan bangunan secara langsung dan kosong kepada Penggugat;

18. Bahwa demi terlaksananya prestasi Tergugat untuk melaksanakan pembayaran total hutang Tergugat, maka obyek agunan/ jaminan dijual secara umum dan terbuka secara lelang;



19. Bahwa hasil penjualan lelang atas obyek agunan ditetapkan untuk digunakan sebagai pembayaran/ pelaksanaan prestasi Tergugat kepada Penggugat;

20. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi Putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya Putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

21. Bahwa telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam Posita Gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili Gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan Amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Tergugat, Akta Perjanjian Kredit, Nomor 55, tanggal 23 Desember 2016 dibuat dihadapan Notaris Sholeh, S.H., di Bondowoso;
3. Menyatakan sah dan berharga agunan/ jaminan yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat berupa tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 914/Badean, Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 132, tanggal 23-02-1985, seluas 262m², atas nama LIUS IMPAKA;
4. Menyatakan sah dan berharga Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor : 16/2017 pada Kantor Notaris Sholeh, S.H., di Bondowoso dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 27/2017, dengan nama pemegang hak tanggungan

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 10/Pdt.G.S/2020/PN.Bdw



adalah PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MANUK WARI berkedudukan di Bondowoso;

5. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Cidera Janji / Wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sesuai Akta Perjanjian Kredit, Nomor 55, tanggal 23 Desember 2016 dibuat dihadapan Notaris Sholeh, S.H., di Bondowoso;

6. Menetapkan hutang yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar :

a. Hutang Pokok : sebesar Rp.129.996.500,- (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

b. Hutang Bunga : sebesar Rp.93.268.000,- (sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

c. Hutang Denda : sebesar Rp.50.493.000,- (lima puluh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

7. Menetapkan total hutang yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 273.757.500,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp.273.757.500,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

9. Menetapkan biaya Jasa Advokat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat, penggantian biaya jasa Advokat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

11. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan / jaminan untuk menyerahkan fisik tanah dan bangunan secara langsung dan kosong kepada Penggugat;

12. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat berhak mengajukan dan menjual secara lelang atas obyek agunan / jaminan Tergugat berupa tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 914/Badean, Kelurahan Badean, Kecamatan

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 10/Pdt.G.S/2020/PN.Bdw



Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 132, tanggal 23-02-1985, seluas 262 m², atas nama LIUS IMPAKA;

13. Menetapkan secara hukum bahwa hasil penjualan lelang atas obyek agunan / jaminan digunakan sebagai pembayaran / pelaksanaan prestasi Tergugat kepada Penggugat;

14. Menghukum Tergugat membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya Putusan atas Gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

15. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan (*Verset*), Banding atau Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

16. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, baik Penggugat dan Kuasa Hukumnya maupun Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 1 April 2020 sebelum Hakim memeriksa perkara terlebih dahulu telah menyarankan kepada kedua belah pihak untuk sungguh-sungguh berusaha menyelesaikan perkara ini dengan jalan perdamaian melalui Proses Mediasi dalam waktu satu hari saja yaitu hari itu juga tanggal 1 April 2020 namun tidak berhasil (gagal) oleh karena itu pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilanjutkan dengan Pembacaan Surat Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Hakim untuk mengajukan jawaban atau bantahan secara tertulis dengan tanggal yang telah ditentukan yaitu tanggal 6 April 2020 dan pada tanggal yang ditentukan tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang dibacakan di depan persidangan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 10/Pdt.G.S/2020/PN.Bdw



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda:

1. P-1 : Fotokopy dari Asli Akta Perjanjian Kredit No.55 tanggal 23 Desember 2016 dibuat pada Kantor Notaris Sholeh, S.H., di Bondowoso, diberi tanda P-1 ;
2. P-2 : Fotokopy dari Asli Sertipikat Hak Tanggungan No.27/2017, Pemegang Hak Tanggungan adalah PT. BPR Manuk Wari berkedudukan di Bondowoso, diberi tanda P-2;
3. P-3 : Fotokopy dari Asli Kartu Angsuran An.Debitur Lius Impaka (Tergugat) kepada Penggugat, diberi tanda P-3;
4. P-4 : Fotokopy dari Asli Surat Peringatan I untuk Tergugat pada tanggal 3 Januari 2019, diberi tanda P-4;
5. P-5 : Fotokopy dari Asli Surat Peringatan II untuk Tergugat pada tanggal 7 Februari 2019, diberi tanda P-5;
6. P-6 : Fotokopy dari Asli Surat Peringatan III untuk Tergugat pada tanggal 10 Maret 2019, diberi tanda P-6;
7. P-7 : Fotokopy dari Asli Salinan Untuk Perubahan Akta Penggabungan pada tanggal 20 September 2018, diberi tanda P-7;
8. P-8 : Fotokopy dari Asli Sertifikat Hak Milik No.914 An. Lius Impaka, yang terletak di Kel.Badean, Kec.Bondowoso, Kab.Bondowoso, luas 262 M2, diberi tanda P-8;
9. P-9 : Asli Rekapitulasi dan Perincian Perhitungan Sisa Hutang, Bunga, Denda Tergugat kepada Penggugat, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-9 yang diajukan Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Moh.Hasan Bisri :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Moh.Hasan Bisri menjadi Karyawan PT BPR Manuk Ayu di Unit Wonosari sebagai AO atau Agen Operasional;
- Bahwa, tugas dan tanggungjawab Saksi Moh.Hasan Bisri sebagai AO yaitu melakukan penagihan dan menyampaikan surat pemberitahuan tunggakan;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa usaha Tergugat dan Suaminya yaitu membuka usaha Sembako, karena sepi lalu ganti jual beli Velg Mobil, lalu usaha Bengkel Cat dan kata Tergugat semua usahanya tersebut sepi tidak ada yang jalan sehingga macet tidak bisa bayar kredit angsuran;
- Bahwa, Saksi tahu Tergugat ada kredit macet di PT.BPR Manuk Ayu Cabang Tamanan, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, Tergugat meminjam Kredit sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan masa angsuran selama 60 bulan dengan pembayaran angsuran setiap bulannya sebesar Rp.5.973.500,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa, pengajuan Kredit tersebut Tergugat menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik No.914/Badean, yang lokasinya berada di Kel.Badean. Kec.Badean, Kab.Bondowoso, seluas 262 M2 atas nama Lius Impaka (Tergugat);
- Bahwa, Para Tergugat telah diberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali untuk melunasi kredit macetnya Surat Peringatan Pertama tanggal 3 Januari 2019, Surat Peringatan Kedua tanggal 7 Februari 2019, Surat Peringatan Ketiga tanggal 10 Maret 2019;
- Bahwa, Tergugat sudah pernah melakukan penyetoran untuk pinjamannya akan tetapi bayar yang lancarnya hanya beberapa bulan saja, mulai bayarnya macet sekira tahun 2017 bayar angsurannya sudah tidak menurut ketentuan yang harus dibayar, setelah itu tidak melakukan pembayaran sama sekali sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi Moh.Hasan Bisri dan Saksi Sunarto telah melakukan kunjungan ke rumah Tergugat sekira lebih dari 4 (empat) kali, pada tahun 2017, 2018, 2019;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 10/Pdt.G.S/2020/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat, Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sunarto:

- Bahwa, Saksi Sunarto menjadi Karyawan PT BPR Manuk Ayu di Unit Wonosari sebagai AO atau Agen Operasional;
- Bahwa, tugas dan tanggungjawab Saksi Moh.Hasan Bisri sebagai AO yaitu melakukan penagihan dan menyampaikan surat pemberitahuan tunggakan;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa usaha Tergugat dan Suaminya yaitu membuka usaha Sembako, karena sepi lalu ganti jual beli Velg Mobil, lalu usaha Bengkel Cat dan kata Tergugat semua usahanya tersebut sepi tidak ada yang jalan sehingga macet tidak bisa bayar kredit angsuran;
- Bahwa, Saksi tahu Tergugat ada kredit macet di PT.BPR Manuk Ayu Cabang Tamanan, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, Tergugat meminjam Kredit sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan masa angsuran selama 60 bulan dengan pembayaran angsuran setiap bulannya sebesar Rp.5.973.500,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa, pengajuan Kredit tersebut Tergugat menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik No.914/Badean, yang lokasinya berada di Kel.Badean. Kec.Badean, Kab.Bondowoso, seluas 262 M2 atas nama Lius Impaka (Tergugat);
- Bahwa, Para Tergugat telah diberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali untuk melunasi kredit macetnya Surat Peringatan Pertama tanggal 3 Januari 2019, Surat Peringatan Kedua tanggal 7 Februari 2019, Surat Peringatan Ketiga tanggal 10 Maret 2019;
- Bahwa, Tergugat sudah pernah melakukan penyetoran untuk pinjamannya akan tetapi bayar yang lancarnya hanya beberapa bulan saja, mulai bayarnya macet sekira tahun 2017 bayar angsurannya sudah

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 10/Pdt.G.S/2020/PN.Bdw



tidak menurut ketentuan yang harus dibayar, setelah itu tidak melakukan pembayaran sama sekali sampai dengan sekarang;

- Bahwa Saksi Moh.Hasan Bisri dan Saksi Sunarto telah melakukan kunjungan ke rumah Tergugat sekira lebih dari 4 (empat) kali, pada tahun 2017, 2018, 2019;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat, Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat yang menjadi pokok Gugatan Penggugat yaitu agar Tergugat dinyatakan telah melakukan ingkar janji/Wanprestasi berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 55 tanggal 23 Desember 2016 yang dibuat di Kantor Notaris Sholeh, S.H., di Bondowoso yang isinya mengenai perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati Gugatan Penggugat tersebut diatas, yang menjadi Tuntutan/Petitum pokok Gugatan Penggugat adalah Petitum angka 5 yaitu:

"Menyatakan Demi Hukum Perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat";

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 10/Pdt.G.S/2020/PN.Bdw



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Tuntutan Pokok Gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan?

Menimbang, bahwa pengertian Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, bukti surat Penggugat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, dimana bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah dibubuhi matrai secukupnya dan setelah diteliti dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat diatas, didalam pemeriksaan di persidangan Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu:

- Bahwa, Tergugat meminjam Kredit sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan masa angsuran selama 60 bulan dengan pembayaran angsuran setiap bulannya sebesar Rp.5.973.500,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa, pengajuan Kredit tersebut Tergugat menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik No.914/Badean, yang lokasinya berada di Kel.Badean. Kec.Badean, Kab.Bondowoso, seluas 262 M2 atas nama Lius Impaka (Tergugat);
- Bahwa menurut Penggugat kerugian Penggugat atas perbuatan Wanprestasi Tergugat, adalah sebesar :

a. Hutang Pokok : sebesar Rp. 129.996.500,- (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

b. Hutang Bunga : sebesar Rp.93.268.000,- (sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

c. Hutang Denda : sbesar Rp.50.493.000,- (lima puluh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Total Hutang Tergugat : Rp.273.757.500,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);



- Bahwa, Surat Peringatan akan dikeluarkan jika nasabah sudah dipanggil dan didatangi kerumahnya berulang-ulang kali tetapi pembayaran tidak ada dilakukan kepada pihak PT.BPR Manuk Ayu cabang Tamanan sampai batas yang ditentukan oleh pihak bank;
- Bahwa, untuk Surat Panggilan dan Surat Peringatan kepada Tergugat sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, dengan tidak melaksanakan kewajibannya maka Tergugat telah melakukan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan *"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih."* Sehingga perjanjian tidak dibatasi terhadap suatu perjanjian yang tertulis saja akan tetapi juga meliputi perjanjian yang dilakukan secara lisan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tulis P-1 berupa Akta Perjanjian Kredit maka secara *mutatis mutandis* Tergugat memiliki hubungan hukum dengan mengikatkan diri terhadap Penggugat untuk memberikan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang telah dipinjam oleh Tergugat kepada Penggugat beserta keuntungan/ bunganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa *"Untuk sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal."*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan syarat sah perjanjian tersebut diatas, pihak Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang telah dewasa dan dianggap cakap secara hukum untuk melakukan kesepakatan dan mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian berupa Perjanjian Kredit dan hal tersebut tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, oleh karenanya Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Sah Secara Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan *"Semua perjanjian yang dibuat secara sah"*



berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.”, oleh karenanya terhadap Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat mengikat pula bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan tersebut diatas, maka Akta Perjanjian Kredit Nomor 55 tanggal 23 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Sholeh, S.H., di Bondowoso yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya Petitem Penggugat angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal Perjanjian Kredit tersebut Tergugat telah menjaminkan kepada Penggugat berupa tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 914/Badean yang terletak di Kelurahan Badean, Kec.Bondowoso, Kab.Bondowoso, sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 132 tanggal 23-02-1985 yang luasnya 262 M2 atas nama Lius Impaka (Tergugat) yang termuat dalam Akta Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat untuk itu Petitem Penggugat angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem angka 2 (dua) dan Petitem angka 3 (tiga) dikabulkan maka sudah semestinya Petitem Penggugat angka 4 (empat) juga untuk dikabulkan dengan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem Penggugat angka 2 (dua) berdasarkan materi atau isi dari bukti P-1, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata yang menyangkut kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang sehingga oleh karenanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah dan menurut Pasal 1338 KUHPdata perjanjian tersebut menjadi Undang-Undang bagi kedua belah pihak dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum yang dimaksud dengan Wanprestasi adalah tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan sebagaimana yang telah ditetapkan didalam perikatan. Tidak dipenuhinya prestasi dalam perikatan tersebut disebabkan karena :

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 10/Pdt.G.S/2020/PN.Bdw



- a. Kesalahan Debitur, baik yang disengaja maupun karena kelalaian;
- b. Keadaan memaksa (Overmacht);

Menimbang, bahwa menurut R.Subekti, Wanprestasi tersebut dapat berupa :

- a. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;
- b. Melaksanakan yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- c. Melakukan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya;
- d. Melakukan sesuatu hal yang didalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa akibat tidak dilaksanakan prestasi oleh Debitur atau Wanprestasi dari Debitur, maka apabila Debitur tidak tepat waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPdata, Debitur wajib membayar ganti kerugian yang diderita oleh Kreditur yang berupa biaya-biaya, kerugian dan bunga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi, dengan demikian maka Petitum Penggugat angka 5 (lima) patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat angka 6 (enam) yaitu menyangkut penentuan atau penghitungan berapa besarnya total hutang Tergugat kepada Penggugat yang berupa hutang pokok ditambah bunga berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan juga hal tersebut telah diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana terdapat dalam bukti P-1 yaitu Akta Perjanjian Kredit Nomor 55 tanggal 23 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Sholeh,S.H., di Bondowoso dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Moh.Hasan Bisri dan Saksi Sunarto yang sudah beberapa kali datang kerumah Tergugat untuk menagih Tergugat maka ketentuan pada Akta Perjanjian Kredit tersebut dalam Pasal 2 dan akibat dari Pasal 2 akan berkaitan dengan Pasal 4 dan Pasal 6, yang mana dalam Pasal 2 telah dirinci mengenai penghitungan besarnya hutang dan untuk pembayarannya, dalam hal untuk uang pinjaman

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 10/Pdt.G.S/2020/PN.Bdw



pokok yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat, dalam hal ini Tergugat yang menerima Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dibuktikan dengan Bukti P-1, dan P-3 serta bersesuaian dari keterangan Saksi Moh.Hasan Bisri dan Saksi Sunarto. Dalam hal ini untuk pembayaran uang pinjaman/kredit yang telah dibayar oleh Tergugat terdapat pada Bukti P-3 yaitu berupa Kartu Angsuran atas nama Debitur Lius Impaka dari BPR Manuk Ayu Cabang Tamanan, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa, berdasarkan catatan dari PT. BPR Manuk Ayu Cabang Tamanan, Kabupaten Bondowoso jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat yaitu :

Sisa Pokok	: Rp.129.996.500,00
Bunga	: Rp. 93.268.000,00 +
Total	: Rp. 223.264.500,00

Dengan perincian tersebut diatas maka jumlah total yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 223.264.500,00 (dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), tanpa ada pembayaran denda, sehingga dalam hal ini untuk penghitungan mengenai pembayaran denda tersebut tidak ada dikarenakan dari Bunganya saja sudah sangat besar melebihi dari aturan Bank Indonesia setahunnya 6 %, berdasarkan Lembaran Negara No.22 Tahun 1948 dan Pasal 1250 KUHPdata untuk itu yang wajib dibayarkan yaitu hanya Sisa Pokok dan Bunganya saja, sehingga dengan demikian maka Petitum Penggugat angka 6 (enam) patut untuk dikabulkan tanpa ada pembayaran Denda;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti total hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 223.264.500,00 (dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) maka Tergugat harus dihukum untuk membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat secara kontan dan seketika, untuk itu Petitum Penggugat angka 7 (tujuh) dan Petitum Penggugat angka 8 (delapan) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 588K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984 disebutkan "*Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan.* Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna."

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 10/Pdt.G.S/2020/PN.Bdw



Bahwa di persidangan tidak pernah dibuktikan secara terperinci adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat mengenai biaya Jasa Advokat sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Petitum Penggugat angka 9 (sembilan) dan Petitum Penggugat angka 10 (sepuluh) tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Akta Perjanjian Kredit, dan dalam hal ini Tergugat terbukti ingkar janji atau Wanprestasi kepada Penggugat, maka apabila Tergugat tidak membayar total hutangnya secara keseluruhan kepada Penggugat maka siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan/jaminan dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus menyerahkan fisik tanah yang di agunkan atau dijaminan kepada Penggugat sesuai kesepakatan dalam Pasal 6 yang terdapat dalam bukti P-1 antara Penggugat dan Tergugat, dan juga berdasarkan dari Bukti P-2 yaitu Sertifikat Hak Tanggungan oleh karena itu Penggugat berhak mengajukan dan menjual secara lelang agunan/ jaminan yang berupa tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 914/Badean, Kel.Badean, Kec. Bondowoso, Kab.Bondowos dengan Luas Tanah 262 M2 atas nama Lius Impaka (bukti P-8), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Petitum Penggugat angka 11 (sebelas) dan Petitum Penggugat angka 12 (dua belas) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan lelang atas obyek agunan/jaminan tersebut digunakan sebagai pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, untuk itu Petitum Penggugat angka 13 (tiga belas) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", Cetakan Kedua, Penerbit Bina Cipta, Tahun 1992, Halaman 133 disebutkan "*Dalam Pasal 606 a Rv. Itu ditegaskan juga bahwa Lembaga Uang Paksa (Dwangsom) itu tidak dapat diterapkan dalam suatu Putusan yang mengandung Diktum penghukuman membayar sejumlah uang.*" Sedangkan dalam perkara *a quo* mengandung diktum penghukuman untuk melakukan pembayaran sejumlah uang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Petitum Penggugat angka 14 (empat belas) tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 10/Pdt.G.S/2020/PN.Bdw



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 Ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement*, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta, dalam perkara *a quo* belum terpenuhi, maka terkait dengan Petitum Penggugat angka 15 (lima belas) mengenai Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan (*Verzet*), Banding atau Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam perkara ini ada yang dikabulkan, atau dengan kata lain dikabulkan sebagian, maka berdasarkan Pasal 181 *Het Herziene Indonesisch Reglement*, Tergugat harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan, oleh karenanya Petitum Penggugat angka 16 (enam belas) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya sekaligus menjawab Petitum Penggugat angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Mengingat ketentuan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata jo Pasal 1315 KUHPerdata jo Pasal 1316 KUHPerdata jo Pasal 1243 KUHPerdata jo Pasal 1320 KUHPerdata jo Pasal 1338 KUHPerdata jo Pasal 180 HIR jo Pasal 181 *Het Herziene Indonesisch Reglement* dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Tergugat, Akta Perjanjian Kredit, Nomor 55, tanggal 23 Desember 2016 dibuat dihadapan Notaris Sholeh, S.H., di Bondowoso;

3. Menyatakan sah dan berharga agunan/ jaminan yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat berupa tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 914/Badean, Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 132, tanggal 23-02-1985, seluas 262 M2, atas nama LIUS IMPAKA;

4. Menyatakan sah dan berharga Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor : 16/2017 pada Kantor Notaris Sholeh, S.H., di Bondowoso dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 27/2017, dengan nama pemegang hak tanggungan adalah PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MANUK WARI berkedudukan di Bondowoso;

5. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Cidera Janji / Wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sesuai Akta Perjanjian Kredit, Nomor 55, tanggal 23 Desember 2016 dibuat dihadapan Notaris Sholeh, S.H., di Bondowoso;

6. Menetapkan hutang yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar :

- Hutang Pokok : sebesar Rp.129.996.500,- (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Hutang Bunga : sebesar Rp.93.268.000,- (sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Total : sebesar Rp.223.264.500,00 (dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah),

7. Menetapkan total hutang yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 223.264.500,00 (dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 223.264.500,00 (dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah),



9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan / jaminan untuk menyerahkan fisik tanah dan bangunan secara langsung dan kosong kepada Penggugat;

10. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat berhak mengajukan dan menjual secara lelang atas obyek agunan / jaminan Tergugat berupa tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 914/Badean, Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 132, tanggal 23-02-1985, seluas 262 m², atas nama LIUS IMPAKA;

11. Menetapkan secara hukum bahwa hasil penjualan lelang atas obyek agunan / jaminan digunakan sebagai pembayaran / pelaksanaan prestasi Tergugat kepada Penggugat;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

13. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020, oleh MASRIDAWATI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Soffan Aarliadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat, serta dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SOFFAN ARLIADI, SH.

MASRIDAWATI, SH.

Perincian biaya :

PendaftaranRp. 30.000,00

ATK Rp. 50.000,00

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 10/Pdt.G.S/2020/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Rp.130.000,00

PNBP PanggilanRp. 20.000,00

Biaya Pengandaan Gugatan.....Rp. 20.000,00

Biaya Sumpah.....Rp. 20.000,00

RedaksiRp. 10.000,00

MateraiRp. 6.000,00

Jumlah.....Rp.286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 10/Pdt.G.S/2020/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)